


**PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT  
SUKU DAYAK MERATUS DI DESA MALINAU KECAMATAN  
LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Skripsi**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



oleh :

**IRIANSYAH**  
**NIM. 9871384**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2002**



## INTISARI

Penelitian ini diberi judul "Penguasaan dan Penggunaan Tanah Masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan", tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui : 1). Eksistensi Hak Ulayat serta Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Suku Dayak Meratus yang bertempat tinggal di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2). Penggunaan Tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 3). Dan Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam mengatur adanya Hak Ulayat masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan atau tampak apa adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Suku Dayak Meratus yang bertempat tinggal di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini masih kuat adanya, hal ini dapat dibuktikan /terlihat dengan adanya a). Subyek Hak Ulayat yaitu Masyarakat Suku Dayak Meratus yang sampai saat ini masih tetap kuat mempertahankan tradisi dan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kumpulan Masyarakat yang sampai saat ini pula tidak bercampur dengan penduduk luar dari Masyarakat Dayak, b). Obyek Hak Ulayat yaitu tanah yang merupakan sebagai ruang lingkup kehidupan (*Lebensraum*), yang terletak di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, c). Kewenangan Masyarakat Suku Dayak Meratus terhadap tanah yang merupakan hubungan yang bersifat magis religius, dimana tanah adalah merupakan titipan dari Ranying Hatalla sebagai penguasa tertinggi alam semesta kepada Masyarakat Dayak. Kewenangan dalam mengatur dan menggunakan tanah merupakan kewenangan dari Kepala Suku (Damang) selaku penguasa tertinggi Masyarakat Suku Dayak Meratus. Sehingga hubungan masyarakat dengan tanah yang ada adalah hubungan menguasai bukan hubungan memiliki. 2). Penggunaan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Dayak Meratus pada umumnya adalah berupa (a).Kampung/Balai dengan luas 31,25 ha, (b).Perladangan/Huma dengan luas 287 ha, (c).Hutan dengan luas 1918,75 ha, (d).Kebun campur dengan luas 30,8 ha, (e). Kebun Karet dengan luas 381,2 ha, (f). Semak-semak/alang-alang dengan luas 812,5 ha, dan (g). Penggunaan lain-lain (Sungai, Jalan) seluas 33,5 ha. Masyarakat Suku Dayak Meratus memang terkenal dengan sistem perladangan berpindahnya sehingga masyarakat umum menilai mereka merupakan sebagai faktor utama dalam pengrusakan alam (hutan) padahal kenyataannya tidak sama sekali, pelaksanaan perladangan berpindah berdasarkan aturan adat yang sangat kuat danantang (namali) bagi mereka berani melanggar aturan adat tersebut



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SINOPSIS .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TEBEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	14
B. Hipotesis .....	16
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	17
B. Lokasi Penelitian.....	17
C. Populasi.....	18
D. Sampel.....	18



## BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Lingkungan Alam Masyarakat Suku Dayak Meratus .....	23
B. Asal-usul Suku Dayak Meratus .....	24
- Menurut cerita orang-orang tua .....	25
- Menurut sejarah.....	26
C. Penduduk dan Mata Pencaharian .....	26
D. Status Penguasaan Tanah .....	27
E. Kepemimpinan Dalam Masyarakat Suku Dayak Meratus .....	28
F. Agama .....	29

## BAB V. HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat serta Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Suku Dayak Meratus .....	31
1. Subyek Hak Ulayat atau Pemegang Haknya.....	32
2. Obyek Hak Ulayat/Tanah yang di Haki .....	35
3. Kewenangan Masyarakat Atas Tanah .....	36
B. Penggunaan Tanah Masyarakat Suku Dayak Meratus .....	41
C. Langkah Pemerintah Daerah dalam mengatur adanya Hak Ulayat....	44

## BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan singkatan resminya UUPA yang berlakunya pada tanggal 24 September 1960, merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan dan pembaruan Hukum Agraria/Hukum Tanah Nasional Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria maka berakhirilah dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas Hukum Barat. Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan dalam konsiderannya cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan hukum tanah yang lama, sehingga harus diganti dengan hukum tanah yang baru dan bersifat nasional yang disebut Hukum Tanah Nasional.

Salah satu gambaran dari Hukum Tanah Nasional adalah harus didasarkan pada Hukum Adat tentang tanah, karena Hukum Adat adalah hukum asli Bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan didalam Undang-Undang Pokok Agraria pada konsiderans/berpendapat, penjelasan umum angka III (1), Pasal 5, penjelasan Pasal 5, penjelasan Pasal 16, Pasal 56, dan Pasal 58.

Hukum Tanah Nasional bukan mengatur tanah dalam segala



penguasaan atas tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan membentuk suatu sistem yang dapat dipelajari dengan menggunakan suatu sistematika yang khas dan masuk akal. Dikatakan khas karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain, sedangkan dikatakan masuk akal karena mudah ditangkap dan diikuti logika.

Salah satu dari hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria yakni dalam Pasal 3, penjelasan Pasal 3, dan penjelasan umum II angka (3). Pengakuan itu disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Boedi Harsono (1997:186) menyatakan bahwa :

“Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah Nasional Indonesia tidak akan menghapus hak ulayat. Hak ulayat akan hapus melalui proses alamiah sesuai perkembangan masyarakat, yaitu dengan semakin kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.

Selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Republik Indonesia. Hal ini berarti termasuk pula dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah menjadi hak milik perorangan anggota-anggota masyarakat hukum adat.



hukum adat tidak disertai dengan alat-alat bukti tertulis. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 dan penjelasannya, masalah tersebut dapat ditanggulangi dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya yaitu melalui proses Pengakuan Hak.

Selain itu dalam Repelita V Badan Pertanahan Nasional (1990:37) menyatakan bahwa penelitian hak ulayat/tanah adat untuk mengetahui tradisi adat yang berkaitan dengan tanah yang hasilnya bermanfaat bagi kelancaran pelayanan dibidang pertanahan.

Boedi Harsono (1998:3) menyatakan bahwa:

“Untuk melihat kepastian mengenai eksistensi hak ulayat disuatu masyarakat hukum adat tersebut, apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Mengadakan penelitian tanpa ada kasus yang konkret kemungkinan menghasilkan data hasil rekayasa para narasumber yang dihubungi”.

Disamping itu pada saat ini banyak tuntutan dari masyarakat hukum adat untuk meminta kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap tanah ulayatnya. Seperti yang pernah dikemukakan Hasan Basri Durin (1998:1) yaitu :

“Munculnya tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap hak ulayat agar ada keadilan dibidang pertanahan dalam masyarakat. Kepada masyarakat adat bisa diberikan Hak Guna Usaha, tetapi mereka tidak punya kemampuan dan modal yang akhirnya akan tergusur oleh pemilik modal”.



Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum setempat. Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut bahwa Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

1. terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga negara bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan-keperluan hidupnya sehari-hari.
3. terdapat tatanan hak adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., ( Kompas 13 Mei 1993 ).

“Namun, dengan berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, kiranya adil bila kriteria penentu eksistensi hak ulayat didasarkan pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan, yakni adanya (1) subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat itu yang memenuhi karakteristik tertentu ; (2) obyek hak ulayat, yakni tanah wilayah yang merupakan Lebensraum mereka ; dan (3) adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah wilayahnya , termasuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan, serta pelestarian tanah wilayahnya itu”.



Loksado merupakan sebuah kecamatan yang berada di pedalaman Kalimantan, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kecamatan Loksado ini sangat terpencil dan jauh dari kota. Di Kecamatan Loksado ini terdapat tiga belas desa, salah satunya adalah Desa Malinau. Di Desa Malinau ini merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Dayak Meratus yang merupakan kelompok suatu masyarakat adat yang sangat terasing dan jauh dari kehidupan dunia luar.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan masyarakat Suku Dayak Meratus dengan tanah yang berada di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengambil judul : **“PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT SUKU DAYAK MERATUS DI DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

## **B. Permasalahan**

Masyarakat Suku Dayak Meratus merupakan suatu kelompok masyarakat yang sangat terasing dan jauh dari kehidupan dunia luar. Mereka mendiami wilayah dipegunungan Meratus tepatnya di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.



Masyarakat Suku Dayak Meratus yang dulunya tenang dan damai, kini mereka terusik dengan terjadinya penebangan pohon hutan secara besar-besaran oleh adanya pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) diwilayah mereka. Sehingga tanah perbukitan yang semula lebat itu berubah menjadi padang ilalang. Masyarakat Suku Dayak Meratus yang mempunyai kepercayaan Kaharingan yaitu suatu kepercayaan dan penghormatan terhadap roh-roh, apabila ingin melakukan penebangan pohon untuk keperluan perbaikan balai dan keperluan lainnya, mereka melakukan upacara terlebih dahulu atau dengan kata lain meminta izin kepada nenek moyang mereka.

Kehidupan masyarakat Suku Dayak Meratus adalah mengandalkan tanah sebagai tempat berladang (huma), hutan sebagai tempat berburu binatang liar, dan sungai sebagai sarana transportasi. Dengan demikian dilihat dari kondisi tersebut maka masyarakat Suku Dayak Meratus mengharapkan agar tanah dan alam sekitarnya yang menjadi tempat tinggal mereka selama turun-temurun yang merupakan sumber dari kehidupan mendapat perhatian dari pemerintah.

Harapan masyarakat Suku Dayak Meratus adalah:

- a. Agar batas tanah adat masyarakat Suku Dayak Meratus diakui oleh pemerintah daerah.
- b. Perlunya suatu peraturan yaitu peraturan daerah mengenai tanah adat masyarakat Suku Dayak Meratus.



- c. Pelaksanaan ladang berpindah (huma) juga diakui, karena pelaksanaan ladang berpindah tersebut oleh masyarakat Suku Dayak Meratus berdasarkan hukum adat.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang dialami oleh masyarakat Suku Dayak Meratus bahwa :

- a. Tidak diakuinya batas tanah masyarakat Suku Dayak Meratus oleh pemerintah daerah sehingga memicu timbulnya permasalahan.
- b. Belum adanya peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan tanah adat masyarakat Suku Dayak Meratus.
- c. Pemerintah tidak menghendaki terjadinya sistem perladangan berpindah walaupun hal tersebut dilakukan masyarakat Suku Dayak Meratus dengan sistem hukum adat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi Hak Ulayat, serta penguasaan atas tanah masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana penggunaan tanah Hak Ulayat masyarakat Suku Dayak Meratus di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana langkah Pemerintah Daerah dalam upaya mengatur adanya Hak Ulayat tersebut?



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Suku Dayak Meratus yang berada di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Penggunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Langkah Pemerintah Daerah dalam upaya mengatur adanya Hak Ulayat dari masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan khususnya mengenai hukum tanah adat dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Hak Ulayat.
- b. Sebagai wadah masukan dalam perencanaan dan penetapan kebijaksanaan dibidang pertanahan khususnya mengenai Hak Ulayat.
- c. Sebagai bahan dalam mensikapi adanya tuntutan dari masyarakat



## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini masih kuat, hal ini dapat terlihat dari unsur-unsur yang memenuhi keberadaan dari hak ulayat pada suatu daerah yang meliputi :
  - a. Subyek hak ulayat/unsur masyarakat adat yaitu sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dalam hal ini masyarakat Suku Dayak Meratus yang tetap kuat mempertahankan adat istiadatnya.
  - b. Obyek hak ulayat/unsur wilayah yaitu terdapatnya tanah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dalam hal ini adalah Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai tempat tinggal masyarakat Suku Dayak Meratus.
  - c. Kewenangan masyarakat hukum adat dengan tanahnya / unsur hubungan antara masyarakat dengan wilayahnya yaitu terdapat tatanan



hukum tersebut. Kepala Suku dan kepala Balai merupakan orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat Suku Dayak Meratus. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan tanah harus seijin kepala Suku dan Kepala Balai seperti membuka tanah untuk perladangan.

- d. Adanya suatu permasalahan yang konkrit yaitu terjadinya penebangan kayu hutan dilingkungan wilayah warga masyarakat Suku Dayak Meratus oleh orang-orang yang mengaku telah memiliki kewenangan untuk penebangan kayu tersebut sehingga menimbulkan kegelisahan bagi para warga masyarakat setempat.
2. Penggunaan Tanah yang ada di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah berupa
    - a). Kampung/Balai,
    - b). Perladangan/huma,
    - c). Hutan (hutan lebat dan hutan belukar),
    - d).Kebun Campur,
    - e). Kebun Karet,
    - f). Semak-semak/Alang-alang,
    - g). Lain-lain (Sungai , Jalan).
  3. Langkah Pemerintah Daerah dalam mengatur adanya Hak Ulayat sampai saat ini memang belum ada. Pemerintah Daerah hanya melakukan Kegiatan yang menyangkut pembinaan terhadap masyarakat Suku Dayak Meratus. Dan kegiatan ini bagi masyarakat akan menimbulkan permasalahan yaitu berubahnya tatanan kehidupan yang selama ini telah mereka jalani sehingga menyesuaikan dengan keadaan baru yang sangat berbeda pola pikirnya.



## B. S A R A N

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagai upaya pemerintah untuk mengakui eksistensi hak ulayat maupun penguasaannya, maka perlu dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya dan peraturan yang lebih tinggi, agar masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaannya secara keseluruhan oleh instansi pemerintah dan bukan hanya diakui oleh Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999, maka bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mensikapinya dengan melakukan pengukuran keliling batas-batas yang merupakan wilayah tanah Ulayat masyarakat Suku Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado.
3. Untuk instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Daerah Tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebaiknya memikirkan bagaimana agar masyarakat adat tersebut dapat melakukan perladangan yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1996) Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Aufa, John Wicklif, (1996), Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), (Skripsi STPN), Yogyakarta.
- Durin, Hasan Basri, (1998), Key Note Speaker Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sarasehan Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumber Daya Tanah, Jakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, (1997), Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Iskandar, Johan, (1996), Ekologi Perladangan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Jayadinata, Johara.T, (1992), Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah, Djambatan, Jakarta.
- Poesponoto, Soebakti, K.Ng, (1994), Asas-asas dan Susunan Hukum Adat Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sandy, I Made, (1995), Tanah Muka Bumi, Indograph Bakti-FMIPA-UI, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996) Pedoman Penulisan Skripsi.
- Sudiyat, Iman, (1981), Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi, Herutomo, (1997), Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, et all, (editor), (1995), Metode Penelitian Survey, Pustaka LP3ES, Yogyakarta.



Sumardjono, Maria S.W. (1993), "Kriteria Penentu Eksistensi Hak Ulayat", Kompas (13 Mei 1993).

Sundoro, Saroso (1994), "Tentang Tanah Adat di Kalimantan Selatan", Banjarmasin Post (24 September 1994).

Anonim, (1997), "Warga merasa Hak Ulayat di Lecehkan dalam Pembangunan HTI", Suara Pembaharuan (7 Januari 1997).

Anonim, (1997), "Ganti Rugi Kepada Dayak harus di Bayar", Banjarmasin Post (17 September 1997).

Anonim, (2001), Daftar Isian Profil Kecamatan Loksado

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.